



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **6** TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di Kabupaten Bungo;
- b. bahwa untuk meniadakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu diatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bungo;
- c. bahwa pendaftaran tanah secara sistematis lengkap bertujuan agar tersusun menu data yang akurat tentang keberadaan tanah di Kabupaten Bungo dan tersedianya data yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Bungo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah

(Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1993);

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional , Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-317A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dusun

6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Dusun.
9. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan merupakan tanah wakaf dan/ atau bukan merupakan Barang Milik Negara/ Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Dusun.
11. Menu Data adalah menu data yang digunakan untuk pengaturan tampilan data base dan konsolidasi dalam pendataan tanah di Kabupaten Bungo.
12. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
13. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
15. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya di sebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ruang

- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan diseluruh kelurahan/Dusun yang berada di wilayah Kabupaten Bungo.
 - Dengan Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dapat tersusun menu data dibidang pertanahan dan dapat digunakan oleh OPD untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Bungo.
- (3) Tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat, Kabupaten Bungo.

BAB III PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN TIM MONITORING

Pasal 3

- PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh Dusun yang berada di Kabupaten Bungo.
- Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah BUMN/BUMD, Tanah Dusun, Tanah Negara dan Tanah Masyarakat Hukum Adat.
- Dalam Pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, Kepala Kepolisian Resor Bungo, Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, dan OPD yang terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 4

- Dalam rangka pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bungo dibentuk Tim Monitoring.
- Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
 - Unsur Kepolisian Resor Bungo;
 - Unsur Kejaksaan Negeri Bungo;
 - Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun;
 - Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - Unsur Bagian Hukum;
 - Unit Kerja

- h. Unit Kerja lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUMBER DAYA

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan PTSL dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan Swadaya Masyarakat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal biaya persiapan PTSL tidak dianggarkan maka biaya tersebut di bebaskan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 yaitu :
 - a. Kelurahan agar dilakukan musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh lurah, camat dan tokoh masyarakat, serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat;
 - b. Dusun agar dilakukan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Camat, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Jenis biaya dan besaran yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL, antara lain :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen ;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan meterai ; dan
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/ Dusun.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/Dusun dan penguasaan tanah secara sporadik.

(3) Pembiayaan

- (4) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan kegiatan Operasional petugas kelurahan/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan yang meliputi :
- Biaya penggandaan dokumen pendukung ;
 - Biaya pengangkutan dan pemasangan patok ; dan
 - Transportasi petugas Kelurahan/Dusun dari Kantor Kelurahan/Dusun ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak Penghasilan (PPH).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 - 2 - 2018

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR